

I. Persyaratan Calon yang Disertifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dosen Tetap : Dosen PNS Dpk pada PTS atau Dosen Tetap Yayasan (bukan PNS Departemen baik Depdiknas maupun Non Depdiknas);
2. Dosen yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;
3. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala/Lektor;
4. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulus S2, dibuktikan dengan Ijazah yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (asli/cap basah);
5. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS pada setiap semester di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;
6. Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/ setara dapat mengikuti sertifikasi apabila:
 - a. Mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman masa kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c (Dosen PNS Dpk)
 - b. Memiliki kriteria butir 1 dan 5 diatas
7. PTS pengusul serdos harus memperhatikan rasio dosen:mahasiswa untuk bidang IPA 1:20 (toleransi s/d 1:30) dan bidang IPS 1:30 (toleransi s/d 1:45).

II. Nama-nama dosen yang diusulkan, disusun berdasar urutan prioritas ditingkat perguruan tinggi sebagai berikut :

1. (a) Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/ setara, mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman masa kerja 30 tahun sebagai dosen (dibuktikan dengan SK pengangkatan awal s/ d akhir secara berturut-turut), atau
(b) Mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c (Dosen PNS Dpk)
2. Jabatan Akademik;
3. Pendidikan Terakhir;
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi Dosen PNS DPK atau yang setara untuk Dosen Tetap Yayasan;

III. Penyampaian berkas usulan Serdos ke Kopertis Wilayah III Jakarta sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
2. Format tabel peserta calon sertifikasi dosen (Lampiran 2) dalam bentuk hard copy dan soft copy ke dalam format Excel 2003 (dalam bentuk CD);
3. Legalisir foto Copy Ijazah dan Transkrip yang dimiliki (S1/ D.IV, S2/ Sp.1, dan S3/ Sp.2) bagi lulusan Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan dari Ditjen Dikti;
4. SK Jabatan Akademik dan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dimiliki (dari Awal s/d Akhir);
5. SK kenaikan pangkat dan golongan terakhir bagi Dosen PNS Dpk;
6. SK pengangkatan sebagai Dosen Tetap dari Yayasan;
7. Surat Pernyataan :
 - a. Bahwa yang bersangkutan bukan PNS/Pejabat Negara (bukan PNS Departemen baik Depdiknas maupun Non Depdiknas) format terlampir **(Form A)**;
 - b. Surat pernyataan dari Pimpinan PTS **(Form B)**

Catatan:

- Dosen yang diusulkan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- Batas usia tidak melebihi 64 tahun;
- Tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan jabatan akademik Guru Besar (Profesor).
- Dosen Tetap Yayasan yang diusulkan mengikuti proses sertifikasi, akan dibuatkan surat keterangan Inpassing Kepangkatan sementara dari Kopertis;
- Tidak sedang menjalani hukuman administrasi tingkat sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Prosedur pemilihan peserta Sertifikasi Dosen dapat dibaca pada Buku Panduan Sertifikasi Dosen I, II, dan III yang dapat diunduh di www.ditnaga.dikti.go.id